

PENYERTAAN MODAL BUMD

2025

PERDA JATENG NO. 2, BD 2025/NO. 2, 14 HLM

PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU 4 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, POJK No. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021, POJK No. 7 Tahun 2024;

CATATAN : 1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025

2. Perda ini mencabut:

a. Perda No 14 Tahun 2013;

b. Perda No. 10 Tahun 2019.